

BENTUK-BENTUK PERILAKU BIAS GENDER

Agus Afandi ^{1*}

Major Islamic Community Development. Faculty Da'wa and Community.
Universitas Islam Negeri Surabaya
agusafandi@uinsby.ac.id

Abstract

Community culture in Indonesia does not understand gender and sex issues precisely. They do not differentiate meaning precisely so that both (gender and sex) are considered the same. As a result, social structures place women unfairly against men and give birth to gender-biased behavior due to gender inequality). Forms of gender injustice include marginalization, subordination, double burden, stereotypes and violence manifested at many levels starting at the country, workplace, organization, community, and household mores. There is no priority or notion that one form of injustice is more important or dangerous than another. They are interconnected. The patriarchal tradition and polygamy become a phenomenon that cannot be separated from gender injustice. An urgent matter to study is the deconstruction effort to minimize gender inequality.

Keywords: *social structure, injustice, deconstruction*

Abstrak

Selama ini secara kultur masyarakat kurang tepat dalam memahami persoalan gender dan seks. Mereka tidak membedakan pemaknaan secara tepat, sehingga keduanya (gender dan seks) dianggap sama. Akibatnya struktur sosial menempatkan perempuan secara tidak adil terhadap laki-laki dan melahirkan perilaku bias gender karena ketidakadilan gender (Gender Inequality). Bentuk ketidakadilan gender meliputi: marginalisasi, subordinasi, double burden, stereotipe dan kekerasan termanifestasikan dalam banyak tingkatan yaitu di tingkat negara, tempat kerja, organisasi, adat istiadat masyarakat dan rumah tangga. Tidak ada prioritas atau anggapan bahwa bentuk ketidakadilan satu lebih utama atau berbahaya dari bentuk yang lain. Mereka saling berhubungan. Tradisi patriarkhi dan poligami menjadi fenomena yang tidak bisa dilepaskan dengan bentuk ketidakadilan gender. Hal mendesak untuk dikaji adalah upaya dekonstruksi untuk meminimalisir ketidakadilan gender.

Kata kunci: *struktur sosial, ketidakadilan, dekonstruksi*

PENDAHULUAN

Gender adalah kosakata yang lahir (tahun 90-an) setelah muncul gerakan feminisme pada tahun 90-an. Gerakan ini diilhami oleh tuntutan posisi yang adil terhadap kedudukan perempuan pada berbagai aspek kehidupan karena selama ini mereka merasa dimarginalkan, dilemahkan, bahkan merasa "dijajah" baik secara struktural maupun secara kultural.

Selama ini secara kultur masyarakat kurang tepat dalam memahami persoalan gender dan seks. Mereka tidak membedakan pemaknaan secara tepat, sehingga keduanya (gender dan seks) dianggap sama. Akibatnya struktur sosial menempatkan perempuan secara tidak adil terhadap laki-laki. Perempuan dianggap sebagai bagian dari laki-laki dan harus berada di bawah kekuasaan, kontrol dan perlindungan laki-laki.

Seks dalam arti sebenarnya adalah jenis kelamin, yakni memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan ditinjau atas dasar jenis kelamin. Hal ini ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Seperti manusia yang berjenis kelamin perempuan memiliki alat reproduksi yakni rahim, saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui. Adapun manusia yang berjenis kelamin laki-laki mempunyai penis, memiliki jakala (Jawa: *kala menjing*) dan memproduksi sperma. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia yang berjenis perempuan maupun laki-laki, sehingga tidak bias dipertukarkan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau *Quadrat* (kodrat/taqdir) secara permanen dan sudah ketentuan biologis. Konsep *gender* adalah suatu sifat yang melekat pada perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural oleh masyarakat. Contoh, bahwa perempuan itu dikenal dengan sifat lembut, cantik keibuan dan emosional. Sementara laki-laki dianggap yang kuat, jantan, perkasa, dan rasional. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan ciri-ciri yang dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang lemah lembut, keibuan dan emosional. Sementara ada perempuan yang kuat rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dan sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu, dari suatu tempat ke tempat lain, tergantung bangunan yang diinginkan oleh sistem sosial masyarakatnya. Misalnya suatu zaman dahulu perempuan lebih

kuat daripada laki-laki, kemudian masa berikutnya laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Atau perubahan itu bisa terjadi dari suatu kelas masyarakat tertentu kepada kelas masyarakat yang lain. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki dari waktu ke waktu, dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu kelas tertentu kepada kelas yang lain, demikian itulah yang disebut dengan konsep *gender* (Faqih, 1996).

Pengertian gender tersebut senada dengan pendapat para peneliti lain. Menurut H.T. Wilson gender adalah sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Demikian juga Lindsey menganggap bahwa konsep gender adalah ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang itu laki-laki atau perempuan. Jadi dengan demikian konsep gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari pengaruh sosial budaya, yakni bentuk rekayasa masyarakat (*social construction*) bukan dalam bentuk kodrati (Umar, 1999).

Hal lain yang juga menarik dibahas adalah pandangan agama tentang posisi perempuan terhadap laki-laki. Pendapat Riffat Hassan, seorang feminis Islam, sebagaimana yang dikaji oleh Farid Wajidi, mengatakan bahwa pandangan agama selama ini tentang relasi laki-laki dan perempuan tidak menguntungkan pihak perempuan. Disana terdapat bias laki-laki yang sangat kuat, sehingga menyulitkan pihak perempuan untuk mengembangkan diri. Oleh sebab itu perlu ada telaah dan kajian lebih mendalam terhadap kemapaman pemahaman agama tentang perempuan selama ini. Harus ada usaha untuk membongkar pemikiran keagamaan yang sangat distorsif, dan harus ada usaha yang lebih keras berjuang membela kaum perempuan, agar mampu memberi peluang yang lebih adil terhadap kaum perempuan (Wajidi, 1993).

Terbentuknya perbedaan gender mengalami proses yang sangat panjang dan melalui banyak hal, ia dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui negara maupun ajaran agama. Hal ini terjadi secara evolutif dan perlahan-lahan, sehingga membentuk perilaku dan pola pikir yang mapan dalam struktur masyarakat. Misalnya, karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus kuat dan agresif, maka kaum laki-laki terlatih, tersosialisasi

dan termotivasi untuk menjadi atau menuju ke sifat gender yang lebih ditentukan oleh suatu masyarakat yakni laki-laki harus lebih kuat dan lebih besar. Demikian pula pada kaum perempuan, karena ia harus bersifat lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh pada perkembangan emosi, ideologi, dan visi kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi pada perkembangan fisik dan biologisnya. Karena proses sosialisasi yang kuat dan mapan ini, seolah merupakan sudah kodrati, padahal yang demikian itu merupakan konstruksi masyarakat (Faqih, 1996).

BENTUK-BENTUK PERILAKU BIAS GENDER

Perilaku bias gender muncul karena ketidakadilan gender (*Gender Inequality*). Faktor ini diakibatkan karena sistem dan struktur sosial yang menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada posisi yang merugikan. Pandangan kaum feminis menegaskan bahwa munculnya konsep ini karena konsep gender dan konsep dimaknai sama oleh sistem dan struktur itu sendiri. Berbagai bentuk ketidakadilan gender tersebut adalah: marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan (*violence*) dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*) (Faqih, 1996).

Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Konsep ini muncul karena konsep gender dimaknai sama dengan sex. Anggapan ini menempatkan perempuan yang mencari nafkah dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Akibatnya perempuan mendapatkan gaji lebih rendah dari laki-laki, apalagi jika tingkat pendidikan perempuan rendah. Perempuan menjadi sasaran empuk untuk menerima PHK atau resign dari pekerjaan karena alasan hamil dan melahirkan. Modernisasi teknologi di bidang pertanian memaksa perempuan hanya menjadi buruh petani dengan gaji murah.

Subordinasi bermakna suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat telah memilah-milah peran-peran laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam

urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi.

Pertanyaannya adalah, apakah peran dan fungsi dalam urusan domestik dan reproduksi mendapat penghargaan yang sama dengan peran publik dan produksi? Sepanjang penghargaan sosial terhadap peran domestik dan reproduksi berbeda dengan peran publik dan reproduksi, sepanjang itu pula ketidakadilan masih berlangsung.

Stereotipe atau pelabelan negatif adalah pemberian citra baku/ label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat.

Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negatif menimpa perempuan seperti anggapan bahwa: perempuan dianggap cengeng, suka digoda, perempuan tidak rasional, emosional, perempuan tidak bisa mengambil keputusan penting.

Kekerasan (*violence*) merupakan tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Pemahaman gender yang keliru menempatkan karakter perempuan dan laki-laki secara berbeda. Anggapan bahwa perempuan feminim dan laki-laki maskulin mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembedaan itu. Namun ternyata pembedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan. Berbagai tindak kekerasan yang muncul akibat kekerasan seperti KDRT, perkosaan, *genital mutilation*, pelecehan seksual, prostitusi, eksploitasi seks.

Beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.

Segala bentuk ketidakadilan gender tersebut di atas termanifestasikan dalam banyak tingkatan yaitu di tingkat negara, tempat kerja, organisasi, adat istiadat masyarakat dan rumah tangga. Tidak ada prioritas atau anggapan bahwa bentuk ketidakadilan satu lebih utama atau berbahaya dari bentuk yang lain. Bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut saling berhubungan, misalnya seorang perempuan yang dianggap emosional dan dianggap cocok untuk menempati suatu bentuk pekerjaan tertentu, maka juga bisa melahirkan subordinasi. Berbagai fenomena dibawah ini menjelaskan keterkaitan antara elemen-elemen di atas.

a. Patriarkhi

Kata patriarkhi sendiri mengacu pada sistem budaya di mana sistem kehidupan diatur oleh sistem “kebapakan”. Patriarkhi atau “Patriarkat” merujuk pada susunan masyarakat menurut garis Bapak. Ini adalah istilah yang menunjukkan ciri-ciri tertentu pada keluarga atau kumpulan keluarga manusia, yang diatur, dipimpin, dan diperintah oleh kaum bapak atau laki-laki tertua. Artinya, hukum keturunan dalam patriarkat menurut garis bapak. Nama, harta milik, dan kekuasaan kepala keluarga (bapak) diwariskan kepada anak laki-laki (Ensiklopedia Indonesia, 1984).

Menurut Kamla Bhasin, bahwa patriarkhi yang dihadapi oleh masyarakat sekarang adalah sebuah sistem, yaitu sistem dominasi dan superioritas laki-laki, sistem kontrol terhadap perempuan, dimana perempuan dikuasai. Melekat dalam sistem ini adalah ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi dari pada

perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki dan bahwa perempuan adalah bagian dari milik laki-laki (Bashin, 1996).

b. Poligami

Sebagaimana dikemukakan banyak penulis, poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *Pili* atau *Polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini, poligami berarti sah untuk dikatakan sebagai perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas (Nasution, 1996).

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Akan tetapi poligami dengan batasan maksimal empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah.

Kritik kesalahpahaman selama ini terhadap posisi perempuan yang cenderung dimarginalkan, dilemahkan dan terasa tidak berkeadilan perlu dikembangkan. Sebab bias gender yang dilakukan oleh para ahli tafsir maupun para *fuqaha'* membawa implikasi pada pemahaman umat yang secara langsung mempraktekannya dalam struktur sosial budaya. Beberapa faktor bias gender tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 1) Belum jelasnya perbedaan antara seks dan gender dalam definisi peran perempuan dan laki-laki. 2) Pengaruh kisah-kisah israiliyat yang berkembang luas di kawasan Timur Tengah. 3) Metode penafsiran yang digunakan selama ini oleh kebanyakan 'ulama' tafsir masih banyak mengacu pada pendekatan tekstual, bukannya kontekstual. 4) Kuatnya pengaruh metode tafsir analitis (*tahlili*) di masyarakat daripada metode tematis (*maudu'i*), mengakibatkan kurangnya nilai obyektifitas tafsir terhadap ayat-ayat gender dalam al-Qur'an. 5) Kemungkinan banyak pembaca al-Qur'an tidak netral dalam menilai teks ayat-ayat gender atau terlalu dipengaruhi oleh perspektif lain, sehingga seolah-olah al-Qur'an memihak kepada laki-laki dan mendukung sistem patriarki. Demikian pula pembaca mungkin membaca ayat-ayat gender secara parsial,

sehingga tidak memperoleh pemahaman yang utuh tentang gender (Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an, 1999) (Subhan, 2000).

Dari beberapa faktor tersebut, kritik dapat dikembangkan dan dipetakan dalam tiga bingkai yaitu kritik sejarah, kritik metodologi dan kritik bahasa. Uraian tersebut tiga bingkai ini akan dituangkan lebih lanjut.

1. Kritik Sejarah

Pada hakekatnya, pemahaman teks ayat-ayat al-Qur'an tentang sejarah tidak lepas dari pengaruh teks kitab agama Yahudi dan Nasrani yang sebelumnya telah lebih dahulu mapan dalam struktur masyarakat Timur Tengah. Orang menyebut sebagai kisah Israiliyat, karena pemahaman teks kitab Taurat, Talmut, dan Injil sangat dominan dipengaruhi oleh mitos-mitos Babilonia, Yunani dan Romawi. Mitos-mitos tersebut sangat bias gender, sehingga dengan demikian mempengaruhi pemahaman teks kitab agama Yahudi dan Nasrani. Pengaruh tersebut semakin mapan dan berlanjut ke wilayah pemahaman teks al-Qur'an, sehingga dampaknya adalah bias gender dalam masyarakat Islam. Beberapa data yang dapat dibuktikan adalah masalah asal usul kejadian manusia yang akan diuraikan dibawah ini.

Hampir semua agama membedakan asal usul laki-laki dan perempuan. Agama yang termasuk kelompok agama Ibrahim (*Abraham religion*) yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam menyatakan bahwa laki-laki (Adam) diciptakan lebih awal daripada perempuan (Hawa/Eva). Dalam Bibel ditegaskan bahwa perempuan (Hawa/Eva) diciptakan dari tulang rusuk Adam. (Bibel, Kejadian, 26-27, Tradisi Imamat, 2: 7, 5: 1-2; Tradisi Yahwis 2: 18-24). Dalam kitab kejadian (genesis) 2:21-22 disebutkan : Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika tidur, tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22: Dan dari yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunNyalah seorang perempuan, lalu dibawaNya kepada manusia".(Kejadian, 2: 21-22) .

Keterangan dari Bibel ini juga ada dalam hadith yang menunjukkan bahwa perempuan adalah dari tulang rusuk Adam (laki-laki) dan mempengaruhi para mufassir, penyair, dan novelis dalam menerbitkan karya-karyanya. Karya-karya

tersebut dapat mengalihkan pandangan bahwa seolah-olah manusia, terutama laki-laki, secara biologis adalah makhluk supernatural, terlepas sama sekali dengan makhluk lainnya, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tidak heran kalau Darwin dengan teori evolusinya dianggap "murtad" di kalangan kaum agamawan, karena mengembangkan faham yang bertentangan dengan teks kitab suci. (Umar, 1998: 101)

Dalam literatur Yahudi ada informasi menarik yang tidak berpengaruh dalam Islam, yaitu bahwa Hawa adalah pasangan kedua (*second wive*) Adam. Pasangan pertamanya adalah Lillith yang diciptakan dari tanah bersama-sama dengan Adam dalam waktu bersamaan. Akan tetapi, Lillith tidak mau menjadi pelayan Adam sehingga ia meninggalkannya. Adam kemudian merasa sepi di surga sehingga Tuhan menciptakan pasangan barunya, yakni Hawa yang diambil dari tulang rusuknya sebagai pelayan barunya. Demikian juga dalam kisah Lillith ini dihubungkan dengan salah satu pasal dalam kitab Perjanjian Lama (Isaaah/34:14). (Aikeh, 1997).

Pengaruh penafsiran asal-usul kejadian manusia ini begitu kuat terhadap Islam, sehingga banyak sekali 'ulama-'ulama ahli tafsir menafsirkan bahwa Adam adalah makhluk pertama yang diciptakan, sehingga secara implisit terkandung makna bahwa Hawa diciptakan yang kedua setelah Adam. Kata Hawa memang tidak ditemukan satupun dalam al-Qur'an. Satu-satunya ayat yang mengisyaratkan asal usul kejadian perempuan itu adalah Surat al-Nisa' ayat 1: "*Ya ayyuha al-nas ittaqu rabbakum al-ladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wabaththa min huma rijalan kathiran wa nisa a.....*" (wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari "diri" yang satu (*a single self*) dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (al-Qur'an, 4: 1).

Ayat ini terbuka peluang untuk didiskusikan, karena ayat tersebut menggunakan kata-kata yang bersayap. Para mufassir berbeda pendapat tentang maksud siapa sebenarnya "diri yang satu" (*nafs al-wahidah*), siapa yang ditunjuk pada kata ganti (*damir*) " dari padanya" (*minha*) dan apa yang dimaksud dengan

“pasangan” (*Zawj*) pada ayat tersebut ?. Kitab tafsir terkenal (*mu'tabar*) seperti : *al-Qurtubi, al-Mizan, Ibn Kathir, al-Bahr al-Muhit, Ruh al-Bayan, al-Kashshaf, al-Sa'ud, Jami' al-Bayan* dan *al-Maraghi*. Semuanya menafsirkan kata *nafs wahidah* dengan Adam, *damir minha* dengan ”dari bagian tubuh Adam” dan kata *zawj* dengan Hawa sebagai isteri Adam. Abu Muslim al-Isfahani sebagaimana yang diikuti al-Razi berpendapat bahwa *damir ha* pada kata *minha* bukan bagian tubuh Adam, tetapi dari *jins (gen)* unsur pembentuk Adam. Pendapat lain yang dikemukakan ulama' Shi'ah mengatakan bahwa *nafs wahidah* adalah ruh (*soul*). (Umar, 1998: 103).

Menurut Nasaruddin Umar surat al-Nisa' ayat 1 tersebut agaknya kurang relevan dijadikan dasar dalam menerangkan asal-usul kejadian manusia secara biologis, karena dilihat dari konteks (*munasabah*), ayat tersebut berbicara tentang tanggung jawab para wali terhadap orang di bawah perwaliannya. Ada ayat-ayat yang lebih khusus berbicara tentang asal usul kejadian, seperti asal usul manusia dari air - *al-ma'* (al-Qur'an, 25: 54) air hina - *main mahin* (al-Qur'an, 77: 20), air yang terpancar - *main dafiq*(al-Qur'an, 86: 6), darah - *'alaq* (al-Qur'an, 96: 2), saripati tanah - *sulalatin min tin* (al-Qur'an, 23: 12), tanah liat yang kering - *salsalin ka al-fakhkhar* (al-Qur'an, 55: 15), tanah yang kering seperti tembikar - *salsalin min hamain mahin* (al-Qur'an, 15: 28), tanah - *tin* (al-Qur'an, 32: 7), dan diri yang satu - *nafs wahidah* (al-Qur'an, 4: 1). Akan tetapi, asal-usul kejadian manusia masih perlu diteliti lebih lanjut, mana yang dari ciptaan (*production*) dan mana yang lanjutan (*reproduction*).

Demikian pula masih ada kesulitan dalam memahami asal-usul kejadian manusia ini, karena dalam al-Qur'an ada loncatan atau semacam *missing link* dalam kisah-kisah tersebut. Al-Qur'an tidak secara runtut dari A sampai Z, tetapi dari A meloncat ke X dan Z. Apa yang terjadi antara A dan X atau Z tidak dijelaskan. Al - Qur'an lebih berbicara asalnya dari “gen yang satu” (*nafs wahidah*), gen yang melahirkan *species* makhluk biologis seperti jenis manusia, jenis hewan dan jenis tumbuh-tumbuhan.

2. Kritik Metodologi

Metode yang dominan dipakai dalam menafsirkan al-Qur'an selama ini adalah metode *tahlili* yakni metode penafsiran yang dilakukan secara kronologis dan memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Dengan pendekatan ini, konsekwensi logisnya adalah akan menggunakan kaidah keumuman *lafadh* bukan kekhususan *sebab* (*al-' ibrah bi 'umum al-lafdh la bi khusus al-sabab*). Dengan kaidah tersebut perhatian kepada teks lebih kuat, sehingga konsep perintah dan larangan (*khitab*) dalam al-Qur'an menggunakan *sighat* umum, meskipun permasalahan yang dimaksud diturunkan oleh sebab khusus.

Berbeda dengan metode tematik (*maudu'i*) yaitu metode yang menetapkan topik tertentu dengan menghimpun seluruh atau sebagian ayat, atau surat yang berbicara tentang topik tersebut, sehingga akan diperoleh kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan al-Qur'an. Metode ini lebih memfokuskan pada kasus-kasus yang timbul dengan tidak mengesampingkan teks secara umum. Sehingga konsekwensinya harus berpegang pada kaidah kekhususan *sebab*, bukan keumuman *lafadh* (*al-'ibrah bi khusus al sabab la bi 'umum al-lafdh*). *Sabab nuzul* suatu ayat menjadi amat penting untuk dianalisis, sebab akan menghasilkan pengertian yang mendalam (Shihab, 1992).

Contoh dalam surat al-Nisa' ayat 3 yang membahas tentang bolehnya laki-laki berpoligami. Ayat tersebut menggunakan *sighat umum* yaitu kata ganti jamak *khiftum, tuqsitu, fa-nkihu, aymanukum, ta'ulu*. Padahal ayat ini turun untuk menanggapi suatu sebab khusus, yaitu kasus Urwah ibn Zubair, sebagaimana hadith Bukhari yang diriwayatkan dari 'Aishah. Hadith tersebut menjelaskan bahwa Urwah memiliki anak yatim yang hidup dalam pengawasannya, selain cantik anak tersebut juga memiliki harta sehingga 'Urwah bermaksud mengawininya. Maka ayat tersebut turun menjadi petunjuk untuk 'Urwah dalam melangsungkan niatnya itu. (Umar, 1999: 183).

Dalam metode *tahlili* menetapkan bahwa teks ayat tersebut membolehkan poligami, yaitu laki-laki boleh kawin lebih dari satu, dua, tiga, atau empat asal yang bersangkutan mampu berbuat adil. Akan tetapi, kalau menggunakan metode *maudu'i* bisa menyimpulkan lain, karena ada ayat lain yang memustahilkan laki-

laki berbuat adil. Ayat tersebut yaitu dalam surat al-Nisa' ayat 129 : "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (condong) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung". Ayat ini menunjukkan bahwa tidak mungkinnya laki-laki berbuat adil. Bahkan ayat tersebut merupakan larangan untuk menuruti setiap kecenderungan, termasuk kecenderungan untuk berpoligami. Dengan demikian para mufassir bisa menerjemahkannya sebagai larangan berpoligami. Oleh sebab itu metode *maudu'i* lebih ketat dibanding metode *tahlili*.

Sebenarnya dalam memahami konsep Islam yang mendekati pada titik kebenaran penafsiran, tidak hanya metodologi tafsir saja yang menjadi pijakan, tetapi hal-hal lain, khususnya metodologi dalam memahami konsep *sunnah* juga menentukan. Menurut Fazlur Rahman metodologi yang berkembang pada awal permulaan Islam (masa Sahabat) begitu sangat kreatif dan elaboratif, sehingga muncul konsep *Ijma'* dan *Qiyas*. Akan tetapi setelah sunnah Nabawiyah itu menjadi dibakukan dalam bentuk hokum (*Jurisprudenci*) dan menjadi doktrin teologis, fiqh, dan tasawuf. Oleh sebab itu berhentilah proses-proses kreatifitas itu, bahkan proses peradaban Islam menjadi berhenti. Dengan demikian keaktualan ajaran Islam menjadi tidak lagi dapat dipertahankan (Rahman, 1994).

Demikian pula dalam masalah gender, karena hasil pemikiran para ahli tafsir dan *fuqaha'* yang menggunakan metodologi tertentu dan hasilnya dianggap baku, sehingga tidak actual lagi, bahkan sekarang terasa bias gender. Misalnya, pembakuan hasil *Ijtihad* ulama masa' lampau dalam lapangan fiqh banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya patriarkhi, hal ini berdampak pada pemahaman bias gender. Pada masa sekarang ini hasil ijtihad tersebut sangat terasa bias gender itu, walaupun pada masanya ijtihad tersebut terasa biasa-biasa saja. Fiqh merupakan penfsiran kultural terhadap shari'ah yang dikembangkan oleh ulama'-ulama' fiqh sejak abad ke dua hijriyah, yaitu masa yang masih sangat dipengaruhi oleh tradisi patriarkhi. Oleh sebab itu, tidak heran jika sekarang hasil ijtihad ulama' fiqh tersebut banyak digugat oleh ulama' kontemporer, khususnya tokoh-tokoh feminis, seperti Riffat Hassan dan Fatimah Mernisi. Masalah-masalah

yang dibakukan oleh fiqh seperti waris, apalagi fiqh politik (*siyasi*) sangat mensubordinasi perempuan. Masalah-masalah tersebut terasa tidak terapan (*applied*) bahkan bertolak belakang dengan masa yang sudah bersentuhan dengan teknologi dan era hak asasi dijunjung tinggi. Oleh sebab itu pembakuan kitab fiqh tersebut tidak aktual. (Umar, 1999: 290-297).

Dalam hal ini Abdullah ahmad al-Na'im menggugat agar ada usaha merekonstruksi ulang metodologi pemahaman syari'ah, bahkan mendesain kembali syari'ah itu sendiri dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip utamanya. Hal ini perlu dilakukan karena dirasa banyak konsep-konsep fiqh yang tidak terapan di masa modern sekarang. Akibatnya sebagian besar umat Islam bersikap ambivalen, sementara mereka meyakini ajaran shari'ah sebagai sesuatu yang benar, tetapi di sisi lain mereka tidak menerapkan konsep shari'ah tersebut karena dirasa sangat berat tantangan yang dihadapinya (An-Na'im, 1990).

Pandangan-pandangan ulama' kontemporer termasuk Nasarudin Umar barangkali memang ingin menjawab tantangan shari'ah, karena ia beranggapan bahwa beberapa hasil ijtihad selama ini sudah tidak terapan lagi, sehingga perlu ada redefinisi dan rekonstruksi. Dalam hal ini Mohammed Arkoun pun menggugat metodologi pemahaman Islam selama ini yang selalu dikotori oleh debu-debu sejarah dan mitos, sehingga Islam menjadi seolah zaman lampau. Arkoun menawarkan pola pemahaman yang lebih outentik, yakni menghindarkan adanya pengaruh doktrin teologis, fiqh, dan tasawuf yang baku selama ini yang dipengaruhi oleh motif-motif politik dan peradaban primitif (Arkoun, 1994).

3. Kritik Kebahasaan

Bahasa Arab adalah bahasa yang "dipinjam" Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan-Nya yang diwujudkan berupa al-Qur'an. Dalam hal ini, tidak bisa dihindarkan muncul problem bias gender, baik dalam kosa kata (*mufradat*) maupun dalam strukturnya. Hal ini diakui tidak saja dalam bahasa Arab, tetapi juga hampir seluruh bahasa di dunia, khususnya yang termasuk dalam keluarga bahasa Semit (*semitic language family*), seperti bahasa Hebrew (Ibrani), Suryani, dan Persia. Demikian juga bahasa Eropa lainnya. Contoh kata ganti Tuhan (*God*) dalam al-

Kitab semuanya menggunakan bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan *He* (laki-laki) (Umar, 1999: 208).

Bias kebahasaan ini juga terdapat pada tanda huruf, tanda baca dan cara baca (*qiraat*). Kesalahan dalam tanda huruf, tanda baca dan cara baca (*qiraat*) ini sudah terhindarkan karena pada masa Uthman bin Affan telah diadakan pembakuan dengan *rasm uthmani*, hanya saja tetap ada problem yang dihadapi karena perbedaan tanda baca dan *qira'at* yang kita kenal dengan bacaan tujuh (*qira'ah sab'ah*). Seperti dalam Surat al-Ahzab ayat 33, kata *waqarn* jika dibaca dengan *qaf* di-*fathah* memiliki pengertian tegas bahwa perempuan harus bertempat tinggal di rumah. Jika kata *waqarn* dibaca *qafnya kasrah* (*waqirn*) maka pengertiannya adalah bahwa perempuan disuruh bersenang-senang di rumah. (Umar, 1999 : 271-272).

Demikian pula terdapat bias bahasa dalam kosa kata, penetapan rujukan kata ganti (*damir*), penetapan batas pengecualian (*istihna'*) dan penetapan arti huruf kata depan (*'atf*). Sekedar contoh untuk penetapan huruf kata depan *'atf* (*wau*) yang bisa berarti “ atau “, sebagai tanda koma, atau bisa bermakna “ tambahan “. Dalam Surat al-Nisa' ayat 3, jika *wau* bermakna “ atau “ maka pengertiannya berimplikasi laki-laki boleh berpoligami 2, atau 3, atau 4. Namun jika *wau* bermakna “ penambahan “, maka bisa berarti laki-laki boleh kawin $2 + 3 + 4 = 9$ (sama dengan istri Nabi Saw.) Dan ada pula yang memaknai dengan “ perkalian “ $2 \times 3 \times 4 = 24$. Akan tetapi pendapat yang kedua dan ketiga ini tidak populer dan tidak ditemukan dalil. (Umar, 1999 : 277-279)

Perbedaan laki-laki dan perempuan ditinjau dari struktur bahasa memang terjadi perbedaan, namun al-Qur'an tidak membedakan dalam peran tugas (*khitab*) sebagai *hamba* dan *khalifah* Allah. Jika terjadi pembedaan itu berarti hanya faktor bahasa. Kecuali ada *khitab* khusus bagi perempuan maka khitabnya digunakan khusus dengan menggunakan struktur bahasa yang tertuju pada perempuan, jika *khitab* itu umum, mencakup laki-laki dan perempuan maka dibentuk dalam struktur laki-laki.

Dalam pemahaman terhadap ajaran Islam, khususnya al-Qur'an, Nasaruddin Umar (1999) menganalisis teori gender dan memadukannya dengan

al- Qur'an. Dalam analisis tersebut dikemukakan satu konsep dan prinsip gender dalam al-Qur'an sebagai berikut :

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai Hamba Allah

Salah satu tujuan diciptakannya manusia di muka bumi adalah sebagai hamba yang harus mengabdikan dan menyembah kepada Allah. (al-Qur'an, 51: 56). Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hamba yang ideal dalam al-Qur'an diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqin*) yakni hamba yang paling mulia dihadapan Allah. Untuk mencapai derajat *Muttaqin* tidak dibedakan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. (al-Qur'an, 49: 13).

Kekhususan-kekhususan yang diberikan al-Qur'an kepada laki-laki, seperti suami setingkat di atas istri (al-Qur'an, 4: 34), laki-laki pelindung perempuan (al-Qur'an, 4: 11), laki-laki menjadi saksi yang efektif (al-Qur'an, 2: 282), dan laki-laki diperkenankan poligami (al-Qur'an, 4: 3) adalah tidak menjadikan laki-laki sebagai hamba-hamba yang lebih utama dibanding perempuan. Kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial ketika ayat-ayat tersebut diturunkan. (Umar, 1999: 248-249).

2. Laki-laki dan Perempuan sama-sama sebagai Khalifah Allah di Bumi

Manusia diciptakan di muka bumi disamping sebagai hamba (*'Abd Allah*) juga sebagai *khalifah* yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalfahannya kepada Allah swt. Ayat yang menegaskan tentang manusia di muka bumi, (al-Qur'an, 6: 165; 2: 30) sama sekali tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu dan kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai tugas untuk mengemban *amanah* kekhalfahan tersebut. (Umar, 1999: 252-253).

3. Laki-laki dan Perempuan sama-sama menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan, yaitu perjanjian semasa di alam Ruh sebelum seorang manusia dilahirkan ke dunia. (al-Qur'an, 7 : 172) Demikian pula mereka

mendapat pemulyaan oleh Tuhan, tidak dibedakan jenis kelamin maupun etnis, tetapi semua anak Adam dimulyakan Tuhan. (al-Qur'an, 17: 70)

4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang keterlibatan Adam dan Hawa dalam drama kosmis yakni cerita tentang Adam dan isterinya di Surga selalu menekankan keterlibatan kedua belah pihak, menggunakan kata ganti kedua (*damir huma*) yaitu kata ganti untuk Adam dan Hawa. Keterlibatan itu antara lain : (a) kedua-duanya sama-sama menempati surga (al-Qur'an, 2: 35), (b) keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari Shaitan, (al-Qur'an 7: 20), (c) sama-sama memakan buah *Khuldi* dan keduanya sama-sama menanggung akibat jatuh ke bumi (al-Qur'an, 7: 22), (d) sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (al-Qur'an, 7: 23), (e) setelah di bumi sama-sama mengembangkan keturunan, saling melengkapi, dan saling membutuhkan. (al-Qur'an, 2: 187).

5. Laki-laki dan Perempuan berpotensi meraih prestasi

Laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk meraih prestasi maksimum. Bahkan lebih tegas al-Qur'an secara khusus menyatakan bahwa "siapa saja yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia orang beriman, maka ia akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun". (al-Qur'an, 2: 187). Demikian pula dalam ayat yang lain ditegaskan bahwa "barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan dan mereka dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Tuhan akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik". (al-Qur'an, 16: 97). Dengan petunjuk ayat tersebut memberikan ketegasan bahwa kesetaraan gender yang ideal dan prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional tidak mesti dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih prestasi yang optimal. (al-Qur'an, 4: 124).

KESIMPULAN

Terbentuknya perbedaan gender mengalami proses yang sangat panjang dan melalui banyak hal, ia dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui negara maupun ajaran agama.

Segala bentuk ketidakadilan gender tersebut di atas termanifestasikan dalam banyak tingkatan yaitu di tingkat negara, tempat kerja, organisasi, adat istiadat masyarakat dan rumah tangga. Tidak ada prioritas atau anggapan bahwa bentuk ketidakadilan satu lebih utama atau berbahaya dari bentuk yang lain. Bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut saling berhubungan.

REFERENSI

Ensiklopedia Indonesia. (1984).

Aikeh, L. (1997). *To be Jewish Woman*. London: Jonson Aronson.

An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamich Reformation: Civil Liberties, HUMAN Right and International Law*. New York: Syracuse University Press.

Arkoun, M. (1994). *Rethinking Islam: Common Question: Uncommon Answers*. Oxford :: Westview Press.

Bashin, K. (1996). *Menggugat patriarki: pengantar tentang persoalan dominasi terhadap kaum perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Faqih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasution, K. (1996). *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahman, F. (1994). *Islamic Methodology in History*. Delhi: Adam Publisher & Distrbutors.

Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Subhan, Z. (2000). *Gender dalam Perspektif Islam*. *Akademika*.

Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Umar, N. (1999). *Argumern Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Wajidi, F. (1993). *Perempuan dan Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana.